



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
Nomor : ~~1092~~UN56.C01/HK.03.00/2024

TENTANG
TIM PERUMUS RENCANA STRATEGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perumusan Rencana Strategi perlu dilakukan persiapan-persiapan yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan perumusan Rencana Strategi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang: Sistem Pendidikan Nasional. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237).

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183).
14. Peraturan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Pedoman Akademik Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
15. Keputusan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor 35/UN56/HK.03.00/2024 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
16. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor 869/UN56.C01/HK.03.01/2024 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sembilanbelas November Kolaka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA TENTANG TIM PERUMUS RENCANA STRATEGI, FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Strategi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim perumus Rencana Strategi bertugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan perumusan Rencana Strategi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sembilanbelas November Kolaka Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal, 26 Agustus 2024

Ph. DEKAN, y.

SYARIFUDDIN TUNDRENG

Tembusan:

1. Ketua SPI USN Kolaka;
2. Para Wakil Rektor lingkup USN Kolaka;
3. Para Kepala Biro lingkup USN Kolaka;
4. Para Koordinator Program Studi lingkup FKIP;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sembilanbelas
November Kolaka
Nomor : 1092/UN56.C01/HK.03.00/2024
Tanggal : Agustus 2024
Tentang : Tentang Tim Perumus Rencana Strategi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sembilanbelas November Kolaka Tahun 2024

Pengarah : Dr. Syarifuddin Tundreng, S.S., M.Pd.
Penanggungjawab : 1. Dr. Iyan Nurdiyan Haris, S.Pd., M.Pd.
2. Ernawati, S.Pd., M.Pd.
3. Takwa, S.Pd., M.Hum.
Ketua : I Gede Purwana Edi Saputra, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Miswandi Tendrita, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1. Rahedin Suwo, S.Pd., M.Pd.
2. Amisbah Ramly, S.Sos.I., M.Pd.
3. Eko Hariyadi, S.Pd., M.Pd.
4. Litha Nesidekawati Dakka, S.Pd., M.Hum.
5. Dian Ulfa Sari, S.Pd., M.Pd.
6. Disa Arliwan, S.Pd., M.Pd.

Kolaka, 26 Agustus 2024
Ph. DEKAN, yg.

Dr. Syarifuddin Tundreng, S.S., M.Pd.
NIP 197407072005021003

Tembusan:

1. Ketua SPI USN Kolaka;
2. Para Wakil Rektor lingkup USN Kolaka;
3. Para Kepala Biro lingkup USN Kolaka;
4. Para Koordinator Program Studi lingkup FKIP;
5. Arsip.